

[ARTIKEL]

PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA METRO TAHUN 2021

Moelki Fahmi Ardliansyah^{*1}, Nur Hafidhotul Husna², Nur Fitriyani Azizah³

¹²³ Institut Agama Islam Negeri Metro,
Indonesia

¹moelkifahmiardliansyah@metrouniv.ac.id

²nurhafidd14@gmail.com

³nurfitri2312@gmail.com

Abstract: *The Covid 19 virus that has hit the world, has brought many impacts that are felt by all human beings on earth, which in this case includes the whole world experiencing the same thing. What is currently happening is the COVID-19 pandemic in Indonesia. The Government of Indonesia has also made various efforts to deal with positive cases that have occurred over the past 2 years. As with the wrong rules applied by the Government, namely related to the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which are tried to be applied in several big cities in the territory of Indonesia, on this basis, the community process in carrying out activities will be very limited, so that it will make it difficult for the community too. in meeting the needs of daily life. So, of course, it will have a huge impact on people's livelihoods. As in the case of a decrease in activity, and capacity in a company's premises, there will also be scheduling arrangements or even temporary reductions in employees, which is not clear when the time will be. With this event, it will certainly cause many problems in the household, one of which is problems in household finances or the economy. If this happens, it will lead to a divorce lawsuit. The results of the research carried out are the cause as for the factors caused by economic factors, from this it will be able to arise various forms of household problems such as fights, even domestic violence and so on that can cause divorce, therefore the covid 19 pandemic is very influential against the rise of divorce cases, especially in the Metro Religious Courts in 2021.*

Keywords: Covid 19, Divorce, Religious Court

Virus Covid 19 yang telah melanda dunia ini, membawa banyak dampak yang sangat dirasakan oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi, yang dalam hal ini termasuk seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Yang pada saat ini terjadi pula adanya wabah pandemi covid-19 di negara Indonesia. Telah dilakukan pula oleh Pemerintah Indonesia berbagai upaya dalam menangani perkara positif yang terjadi selama kurun waktu 2 tahun ini. Seperti halnya salah aturan yang diterapkan oleh Pemerintah yaitu terkait adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicoba diterapkan di beberapa kota besar yang ada di wilayah Indonesia, dengan dasar tersebut maka proses masyarakat dalam melakukan aktivitas akan sangat dibatasi, sehingga akan membuat masyarakat pula sulit dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka, tentu akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi mata pencaharian masyarakat. Seperti dalam hal penurunan aktivitas, dan kapasitas dalam suatu tempat perusahaan, maka akan ada pula pengaturan jadwal atau bahkan pengurangan karyawan untuk sementara waktu yang tidak jelas kapan waktunya. Dengan peristiwa tersebut, tentu akan dapat menyebabkan banyak problem pada rumah tangga salah satunya permasalahan dalam segi keuangan rumah tangga ataupun ekonomi. Yang jika terjadi maka akan berujung kepada gugatan perceraian. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penyebab adapun faktor yang ditimbulkan adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi maka dari hal tersebut akan dapatlah timbul berbagai bentuk permasalahan rumah tangga seperti tindakan pertengkaran, bahkan KDRT dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan perceraian, maka dari itu pandemi covid 19 ini sangat berpengaruh terhadap maraknya perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021.

Kata Kunci : *Covid 19, Perceraian, Pengadilan Agama*

A. Pendahuluan

Dalam suatu proses perjalanan kehidupan berumah tangga, yang pada awalnya keadaannya baik-baik saja seolah tak ada permasalahan, namun seiring berjalannya waktu jika hubungan tersebut tidak diupayakan maka akan menjadi hilang dan akan lebih mudah timbul berbagai permasalahan, sehingga akan menimbulkan ketidaksukaan.¹ Kebencian terus-menerus yang tidak terselesaikan mengakibatkan permasalahan yang mengakibatkan disharmonisnya hubungan pernikahan, akibatnya perceraian merupakan solusi yang dianggap tepat. Sebagian perceraian diakibatkan karena gugatan yang dilangsungkan oleh istri.²

Secara teori, menurut KHI perceraian yang dilangsungkan oleh istri adalah Gugatan Perceraian, atau dalam Islam disebut *Khulu'*, meskipun keduanya memiliki kesamaan. Persamaannya mengenai perkara Gugat Cerai & *Khulu'*, adanya rasa ingin untuk melaksanakan gugatan yang bersumber dari pihak istri. Yang untuk terlaksananya ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara membalikan mahar, atau harta yang telah diterima dari suami.³

Perbedaannya, dalam gugatan perceraian adalah tak secara langsung penggunaan uang berupa *iwadl* (tebusan). Dalam proses perkara seperti *Khulu'*, terdapat adanya pemberian uang *iwadl* (tebusan), yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara *khulu'*, dan maka disaat itu tidak dilaksanakan akan terjadi nya bentuk terhadap Pelanggaran Perjanjian (*Taklik Talak*), mengenai perkara penggantian uang tebusan tersebut dapat dilakukan musyawarah agar tak memperbesar permasalahan yang terjadi. Berbagai perkara tentang gugat cerai yang diproses pada Pengadilan Agama Metro dikarenakan berbagai hal. Seperti, Zina, Pematik, Penjudi, Meninggalkan Pasangan dengan jangka waktu tertentu, Dihukum

¹ Satriia Efendii, (2010), *Problematika Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana.h.46.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Yono, pihak Pengadilan Agama Kota Metro, pada Senin, 18 Oktober 2021.

³ Isnawati Rais, (2014), *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Jurnal Al-Adalah, 12 (1).h.52.

Pidana, Cacat Badan, KDRT, Poligami, Perselisihan & Pertengkaran secara kontinyu, Permasalahan Ekonomi, dsb.⁴

Dari berbagai Penyebab tersebut permasalahan yang sangat mendominasi penyebab gugat cerai/ permohonan talak adalah karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya penyebab adapun faktor yang ditimbulkan adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi yang dapat menyebabkan perceraian, serta pengaruh adanya pandemi Covid 19 dapat membuat peningkatan terhadap jumlah angka perceraian yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, seperti informasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu berjumlah 773 perkara sampai dengan akhir desember 2021.

Dari uraian jumlah perkara yang dilaporkan ke Pengadilan Agama Metro di atas, jumlah perkara Gugat Cerai sangat tinggi, Dari dasar itu ada masalah besar yang melatarbelakangi perkara Gugat Cerai/ Permohonan Talak. Oleh sebab itu pada tulisan ini mencoba untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang pengaruh pandemi Covid 19 terhadap maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Metro tahun 2021.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perceraian/Talak

Pengertian mengenai Talak dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk terpisahnya suatu hubungan, talak berarti membebaskan jalinan perkawinan secara merata ataupun sebagiannya. Talak dalam sebutan fikih diucap perceraian ataupun *Furqah*, kata talak berarti membuka jalinan, membatalkan perjanjian, sebaliknya *furqah* berarti berpisah, kedua sebutan tersebut oleh pakar fikih dimaksud selaku perceraian antara suami istri. Sebaliknya perceraian berasal dari kata bawah cerai, yang berarti pisah serta talak. Menemukan awalan “per” serta akhiran “an” yang setelah itu jadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.⁵ Perceraian dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu :

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Soleh, pihak Pengadilan Agama Kota Metro, pada Senin, 18 Oktober 2021.

⁵ Muhammad Dahlan, (2015), *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Budi Utama.h.35.

- a. Cerai Talak (Permohonan): Seseorang suami yang beragama Islam yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada majelis hukum buat mengadakan persidangan guna ikrar talak. Maksudnya kalau Majelis hukum tempat mengajukan permohonan Merupakan yang mewilayahi tempat tinggal termohon, di karenakan buat membagikan kemudahan serta keringanan kepada istri.
- b. Cerai Gugat: adalah peristiwa gugatan yang dilayangkan oleh istri atau pemberian kuasa hokum, dalam pengurusan perkara kepada Majelis Hakim, termasuk kepada undangan pemberitahuan kepada alamat pihak tergugat. kecuali pihak penggugat memiliki alamat yang sama (serumah) dengan pihak tergugat. Ataupun penggugat memiliki niatan akan berpergian kelokasi lain tanpa adanya ijin dari tergugat. Dengan terencana meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat. Khulu' merupakan peristiwa cerai yang dilakukan oleh pihak istri dengan melakukan pembagian 'iwald ataupun uang tebusan yang diberikan dengan atas persetujuan tergugat (suami). Jadii, atas pemberian penjelasan tersebut maka makna Khulu' yang termasuk pada perkara Cerai Gugat.

Sebaliknya dalam arti talak, talak ialah selesainya perkawinan di saat kondisi suami & istri masih hidup, yang maksudnya mereka dipertemukan atas kehendaknya masing-masing saat terjadinya hubungan resmi diantara mereka. Disini akan dijelaskan mengenai macam/jenis dalam makna Talak, maka sebagai berikut :

- a. *Talak Raj' i* merupakan talak kesatu ataupun kedua, dimana suami berhak rujuk sepanjang istri dalam masa iddah.
- b. *Talak ba' in* merupakan talak yang ketiga kalinya ataupun talak saat sebelum istri dicampuri ataupun talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak Ba' in terdiri atas: *Talak Ba' in Sughraa* & *Talak Ba' in Kubraa*
- c. *Talak Sunny* merupakan talak yang di bolehkan, ialah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang lagi suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

- d. *Talak Bid' i* merupakan talak yang di larang, ialah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam kondisi haid. Ataupun istri dalam kondisi suci, namun telah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2. Penyebab Perkara Perceraian

Jika merujuk pada UU Perkawinan, perceraian cuma bisa terjalin bersumber pada alasan-alasan yang ditetapkan UU serta wajib dicoba di depan persidangan majelis hukum. Alasan terjadinya perkara cerai bermuara pada PP Nomor. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19, merupakan:

- a. Adanya pihak baik itu (suami/ istri) yang sengaja untuk pergi dan memilih orang lain dan terjadi selama 2 tahun terus menerus, serta tak memberikan nafkan lahir maupun batin.
- b. Adanya pihak baik itu (suami/ istri) yang melakukan perbuatan berupa tindakan penganiayaan sejenisnya sehingga dapat membuat bahaya (orang) pihak lain.
- c. Adanya pihak baik itu (suami/ istri) yang menemukan hukuman penjara sepanjang lima (5) Tahun ataupun yang lebih berat setelah terjadinya perkawinan.
- d. Adanya pihak baik itu (suami/ istri) berbuat zina ataupun jadi pemabuk, pematik, penjudi, serta lain sebagainya yang sukar dipulihkan.
- e. Antara suami serta isteri terus menerus terjalin perselisihan serta pertengkaran, dan tak memiliki daya & upaya untuk melakukan kehidupan yang damai sebagai rumah tangga sesuai Syariah Islam.
- f. Adanya pihak baik itu (suami/ istri) yang memiliki cacat tubuh ataupun penyakit, yang maka dapat berakibat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun isteri.

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tersebut di atas, untuk yang beragama Islam cocok dengan KHI pada Pasal 116 terdapat akumulasi selaku berikut: Awal, Suami melanggar taklik talak, Kedua, Peralihan Agama ataupun murtad yang menimbulkan terbentuknya ketidak- rukunan dalam rumah tangga.

Dalam UU Nomor. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan pada Pasal 38 disebutkan, kalau putusny pernikahan bisa terjalin sebab salah satu pihak wafat dunia, sebab perceraian serta sebab terdapatnya vonis majelis hukum. Setelah itu dalam Pasal 39 ayat (2) diditetapkan kalau buat melakukan perceraian wajib lumayan alibi ialah antara suami isteri tidak hendak hidup selaku suami isteri.

Bersumber pada apa yang sudah ditetapkan dalam Pasal 19 PP Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, hingga bisa disimpulkan kalau perceraian tidak bisa dicoba dengan semau hati. Dengan demikian perceraian cuma bisa dicoba apabila sudah penuh rumusan yang ditetapkan dalam PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 dan juga pada KHI di Pasal 116 dengan kata lain Pengaturan tersebut cocok dengan asas bawah pernikahan yang mempersulit terdapatnya perceraian.⁶

3. Fenomena Perceraian Masa Pandemi Covid-19

Mendekati masa pembharuan tahun 2020, telah terjadi peristiwa yang mengguncang dunia, khususnya dalam hal ini kesehatan manusia. Telah dihebohkan akan adanya wabah pandemi yaitu covid-19, atau biasa disebut dengan Corona. Virus tersebut bersifat menular antar sesama manusia, dan dikabarkan pula bahwa wabah tersebut berawal dari daerah Wuhan yang ada di Negara China (Tiongkok).⁷ Proses terjadinya peristiwa akan tersebarnya virus corona tersebut terjadi sangat cepat dikarenakan mudah menyebar melalui udara atau bersentuhan dengan korban (penderita positif covid-19) yang secara tidak langsung dapat menular ke orrang lain dan sekitarnya. Dengan alasan tersebut, maka pihak organisasi kesehatan dunia yaitu WHO menyatakan peristiwa ini menjadi kategori pandemi global(menyeluruh).⁸

Adapun upaya yang perlu untuk dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penambahan korban penderit positif yang terjadi khususnya yang ada di Indonesia. Langkah ataupun upaya yang dilakukan yaitu kebiasaan baru yang dilakukan sehari-hari dan dimulai dari diri sendiri. Serta adanya berbagai bentuk

⁶ Lina Khushidayati, (2015), *Legal Reasoning Perempuan dan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 6 (1).h.12.

⁷ Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D. (2020). Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian Hadis Tematik. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.h.41.

⁸ Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya*, 3(1), 71–87. h.74.

aturan yang diterapkan oleh Pemerintah, seperti adanya perintah untuk melaksanakan kebijakan new normal di masa pandemi, adanya aturan untuk lockdown. Dan ada pula istilah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang tujuannya adalah sama yaitu untuk melakukan pembatasan kegiatan social seluruh elemen masyarakat dan terjadi di semua sektor, baik di pariwisata, Pendidikan, dan dunia kesehatan. Diperbolehkan keluar rumah jikalau memang ada kebutuhan yang sangat butuh demi memenuhi kebutuhan hidup ataupun membeli kebutuhan hidup.⁹

Tidak hanya dari sektor publik saja yang merasakan dampak buruk dari keberadaannya Pandemi COVID-19 ini, tetapi dari sisi domestik juga merasakan dampaknya. Seperti diberitakan di beberapa media massa, tentang banyaknya perkara perceraian di tengah pandemi covid ini, kami mendapati bahwa Pengadilan Agama Metro kelas 1A mencatat adanya kenaikan perkara perceraian selama pandemi covid 19. Sampai sekarang Sekitar 3.000-4.000 warga mengajukan gugatan dan sebagian besar perceraian disebabkan oleh permasalahan keuangan (ekonomi) keluarga. Riak gelombang yang kecil akan memperindah jalinan perkawinan, namun jika riak gelombang besar yang datang menghantam maka perselisihan, pertengkaran dan konflik yang akan muncul, sehingga seringkali perceraian lah yang menjadi jalan akhirnya.

Adanya permasalahan dalam perkara selisih paham atau pertengkaran, dan masalah ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan terjadinya peristiwa perceraian hal tgersebut pula didasarkan pada keadaan yang sedang dialami masyarakat yaitu adanya wabah pandemi covid-19.¹⁰ Seperti halnya mengenai pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta adanya sosialisasi yang ketat dalam pelaksanaan penerapan 5M. Dengan adanya aturan tersebut mengakibatkan keluarga yang membutuhkan pemasukan sehari-hari demi mencukupi kebutuhan hidup akan sangat dirasa berat cobaannya.

⁹Abdi, M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90–98.h.93.

¹⁰ Tristanto, A. 2020. Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial (Universitas Andalas, Sumatera Barat). *Sosio Informa* 6(3):292-304.h.295.

Dan tentu keadaan tersebut membuat semua keluarga lebih banyak menghabiskan waktu dirumah.

Adapun pendapat oleh Fauziah et al. (2020) mengenai analisis selama proses pandemi Covid-29, terhadap adanya peningkatan jumlah perceraian selama pandemi yang mencapai angka perceraian yang diakibatkan oleh sulitnya perputaran siklus ekonomi hingga berjumlah 5%.¹¹ Diakibatkan adanya pandemi covid-19, telah membawa perubahan yang sangat besar didalam tatanan serta pola kehidupan masyarakat, khususnya keluarga yang berbeda-beda kemampuan taraf hidupnya yang semisal cukup hanya pada saat sehari itu saja.¹² Dari hal tersebut maka akan dirasa sangat berat, maka timbulah berbagai permasalahan dan konflik dirumah tangga. Terdapat banyaknya akan kebutuhan dan tuntutan hidup yang tidak terpenuhi yang berbeda dari tiap pasangan.¹³ Diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung. Sehingga peristiwa semacam itu, dapat mempengaruhi siklus akan maraknya perkara perceraian masa pandemi covid-19

4. Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Dampak Covid-19

Tidak ada satupun pasangan yang ingin mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangganya yang berakhir dengan jalan perceraian.¹⁴ Sebab dampak yang ditimbulkan dari perceraian tidak hanya dialami oleh pelaku perceraian saja, yaitu suami dan istri, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak dan yang lebih parah lagi adalah anak-anak bisa mendapatkan dampak yang besar dari sebuah perceraian.¹⁵

Menurut DeVito (2007) dalam Equity Theory, keseimbangan sebuah hubungan sangat dibutuhkan dalam mempertahankan hubungan. Keseimbangan yang dimaksud tidak hanya berupa materi, namun dapat berupa perhatian,

¹¹ Fauziah, A., Fauzi, A., dkk. 2020. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 (IAIN, Surakarta). *Islamic Law* 4(2):181-192.h.183.

¹² U. Wijayanti, 2020. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas (Semarang, Jawa Tengah). *Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(1):14-26.h.18.

¹³ *Ibid.*, .h.18.

¹⁴ Tristanto, A. 2020. Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial (Universitas Andalas, Sumatera Barat). *Sosio Informa* 6(3):292-304.h.295.

¹⁵ Fauziah, A., Fauzi, A., dkk. 2020. Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 (IAIN, Surakarta). *Islamic Law* 4(2):181-192.h.183.

pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam. Berbagai upaya preventif telah dilakukan pemerintah dalam menyikapi peningkatan perkara perceraian sebagai berikut:¹⁶

- a. Pembatasan usia perkawinan, batasan bagi laki-laki dan perempuan di atas 19 tahun. Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2013) sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada persoalan kependudukan baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki batasan dalam hal pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan sedangkan 25 tahun bagi laki-laki. Pertimbangan 21 tahun bagi perempuan karena perempuan di atas usia 20 tahun dinilai sudah matang dalam segi reproduksi sehingga cocok untuk menikah. Selain itu, pada usia tersebut para pasangan diharapkan sudah memiliki pendapatan yang cukup sehingga sudah mapan dari sisi ekonomi.
- b. Dalam hal pernikahan, melalui BKR (Bina Keluarga Remaja) para orang tua mampu membina remajanya untuk tidak menikah muda dan mempersiapkan semuanya sebelum menikah, sehingga menjadi tindakan preventif untuk menghindari perceraian. Upaya preventif lainnya yang dilakukan pemerintah ialah dengan adanya konseling pranikah bagi para calon pengantin, sehingga bisa mengonsultasikan diri baik dari sisi kesehatan, finansial, dan lain-lain sehingga mereka dapat saling memahami calon pasangan masingmasing.
- c. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) menurut BKKBN (2013) merupakan sebuah wadah kegiatan program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan PK (Pembangunan Keluarga) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

5. Analisis Faktor Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021

Perihal mengenai maraknya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021, khususnya perceraian yang terjadi diakibatkan dari

¹⁶ Thaha, A. 2020. Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia (Universitas Hasanuddin). Brand 2(1):147-153. h.150.

adanya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2 tahun ini, hal tersebut telah membuat berbagai huru-hara dalam hal pernikahan sehingga mengakibatkan para pihak yang menikah akan mendapatkan ujian berat saat melangsungkan proses kehidupan dalam berumah tangga. Sehingga atas fenomena yang terjadi perkara perceraian di PA Metro mengalami peningkatan karena dilihat berdasarkan pada jumlah data yang diterima dan telah didaftarkan oleh para pihak. Hal tersebut terjadi didasarkan pada beberapa faktor yaitu :

a. Faktor KDRT

Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan tidak hanya luka dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu anggota badan. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya.

b. Faktor perselisihan, pertengkaran terus menerus

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian yang terjadi. Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Untuk faktor ini banyak jumlahnya yaitu 210, wajar jika jumlahnya banyak karena memang rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap pasangannya yang sering mengajak bertengkar.

c. Faktor Ekonomi

Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi, faktor ini menjadi sangat krusial dikarenakan akan menjadi pemenuhan dalam kebutuhan hidup sehari-hari dalam kehidupan berumah tangga. Jikalau tidak terpenuhi maka kelanjutan hidup setiap harinya akan menjadi pertanyaan besar dan nantiya tentu akan menimbulkan permasalahan dalam bahtera rumah tangga. Adapun beberapa alasan terkait dengan permasalahan dalam segi ekonomi, seperti hal nya

karakteristik istri yang akan menuntut pasangannya (*suami*) agar dapat memberinya lebih, seperti perilaku istri yang menginginkan segala kebutuhan dapat tercukupi dengan baik tanpa pemberian dukungan dan bantuan. Serta ditambah kembali akan kebutuhan yang seiring berjalannya waktu tentu akan selalu bertambah.

Selanjutnya, berasal dari pihak suami yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab penuh dalam pemberian nafkah kepada sang istri. Harus berlaku secara adil kepada seluruh anggota keluarganya, dan tak lebih mementingkan kebutuhan pribadi (*suami*). Dengan adanya kekurangan pemasukan dalam proses pencharian nafkah bagi keluarga, maka dapat menjadi faktor utama dalam meningkatnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Metro pada periode Tahun 2021. Jika dilihat pada data statistik yang ada di aplikasi pendataan pendaftaran dan pemutusan perkara perceraian yang terjadi di PA Metro telah ada berjumlah 773 perkara sampai dengan akhir desember 2021.

Faktor penyebab dari perkara tersebut yaitu diantaranya dikarenakan oleh faktor ekonomi, di mana kebanyakan perkara pihak istri menggugat pihak suami di karenakan suami nya terkena phk oleh pihak perusahaan di tempat sang suami kerja. ada juga yang dikarenakan oleh pihak suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya dikarenakan istrinya banyak menuntut untuk meminta kebutuhan sandang, pangan papan tetapi si suami belum mampu karena penghasilannya yang kurang dan membuat si suami emosi dan melakukan KDRT. maka dari itu pandemi covid 19 ini sangat berpengaruh terhadap maraknya perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021.

C. Simpulan

Dengan berdasarkn pada dekripsi diatas mengenai pengaruh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan maraknya perkara perceraian di PA Kota Metro, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Adanya kesulitan dalam proses pencarian nafkah dengan adanya berbagai kebijakan pembatasan kegiatan social di masyarakat, tentu sangat berpengaruh terhadap pemasukan ekonomi sehari-hari masyarakat, khususnya dalam hal ini lingkup keluarga yang sangat kesulitan dalam mencari nafkah untuk keluarga yang menyebabkan sering terjadinya berbagai bentuk permasalahan seperti halnya perdebatan atau bahkan tindakan KDRT sehingga dipaksakan dan diharuskan disudahi dengan melakukan perceraian.

Dampak dari pandemi ini yang pasti banyak yang terdampak dari pandemi covid ini tidak hanya masyarakat negara di Indonesia saja bahkan masyarakat yang berada di seluruh dunia pun terdampak, tidak hanya berdampak pada perekonomian dan rumah tangganya, banyak masyarakat yang terdampak perekonomiannya perceraian pada Pengadilan Agama Metro mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, penyebab adapun faktor yang ditimbulkan adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi maka dari hal tersebut akan dapatlah timbul berbagai bentuk permasalahan rumah tangga seperti tindakan pertengkaran, bahkan KDRT dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan perceraian, maka dari itu pandemi covid 19 ini sangat berpengaruh terhadap maraknya perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N. (2020). "Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)". *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90–98.
- Fauziah, A., Fauzi, A., dkk. 2020. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19", (IAIN, Surakarta). *Islamic Law* 4(2):181-192.
- Hidayati, L. (2021). "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi". *Khuluqiyya*, 3(1), 71–87.
- Isnawati Rais, (2014), "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-Adalah*, 12 (1).
- Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyan, D. (2020). "Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian Hadis Tematik". UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Lina Khushidayati, (2015), "Legal Reasoning Perempuan dan Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6 (1).
- Muhammad Dahlan, (2015), *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta : Budi Utama.

-
- Satria Efendii, (2010), *Problemاتيika Hukum Islam Keluargaa Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (PT Raja Grafindo Persada 2007).
- Thaha, A. 2020. "Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia". (Universitas Hasanuddin). *Jurnal Brand* 2(1):147-153.
- Tristanto, A. 2020. "Perceraian di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial". (Universitas Andalas, Sumatera Barat). *Sosio Informa* 6(3):292-304.
- U. Wijayanti, 2020. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas (Semarang, Jawa Tengah)". *Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(1):14-26.